



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/16/2023
TENTANG
INSTRUMEN PENILAIAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN RASIO JUMLAH
DOSEN DENGAN MAHASISWA DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSTRUMEN PENILAIAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN RASIO JUMLAH DOSEN DENGAN MAHASISWA DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

KESATU : Menetapkan Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. standar 1 mengenai visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan;
- b. standar 2 mengenai manajemen dan administrasi pendidikan;
- c. standar 3 mengenai sumber daya manusia;
- d. standar 4 mengenai sarana penunjang pendidikan; dan
- e. standar 5 mengenai perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

KETIGA : Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. program pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yaitu 1:5 (satu banding lima);
- b. program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yaitu 1:3 (satu banding tiga);
- c. program pendidikan profesi dokter spesialis tertentu yaitu penyakit dalam, bedah, anak, obstetri ginekologi, radiologi, anastesi, patologi klinik, dan dokter spesialis untuk penanganan empat penyakit prioritas (jantung, stroke, kanker, dan urologi-nefrologi) yaitu 1:5 (satu banding lima);
- d. program pendidikan profesi dokter subspesialis yaitu 1:3 (satu banding tiga);
- e. pendidikan keperawatan yaitu 1:5 (satu banding lima); dan
- f. pendidikan untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu 1:5 (satu banding lima).

KEEMPAT : Rasio jumlah dosen dengan mahasiswa di rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan bagian dari instrumen penilaian yang tercantum pada standar 2 mengenai manajemen dan administrasi pendidikan.

KELIMA : Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai dasar penilaian:

- a. untuk menetapkan rumah sakit pendidikan; dan
- b. kepatuhan rumah sakit terhadap fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, setelah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

KEENAM : Menteri Kesehatan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Instrumen Penilaian Rumah Sakit

Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/16/2023

TENTANG

INSTRUMEN PENILAIAN RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN DAN RASIO JUMLAH DOSEN
DENGAN MAHASISWA DI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN

INSTRUMEN PENILAIAN

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN RASIO JUMLAH DOSEN DENGAN
MAHASISWA DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

A. Standar Visi, Misi dan Komitmen Rumah Sakit di Bidang Pendidikan

Dalam menjalankan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, rumah sakit pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang terintegrasi dilaksanakan dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya, berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan, maka rumah sakit pendidikan harus memiliki visi, misi dan komitmen di bidang pendidikan yang jelas. Visi, misi dan komitmen rumah sakit harus menggambarkan keterlibatan rumah sakit dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kesanggupan dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan institusi pendidikan.

1. Standar 1.1

Visi, misi, dan komitmen yang berorientasi pada pendidikan

Visi dan misi disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk institusi pendidikan dan tercantum dalam peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*), rencana strategis, dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya yang telah disahkan. Komitmen rumah sakit yang berorientasi pada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam kegiatan yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada rencana strategis, rencana strategi bisnis dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya. Visi dan misi tersebut harus disosialisasikan dan diketahui oleh pimpinan, dosen/pembimbing serta seluruh staf rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 1.1

D	:	1. Visi dan misi yang berorientasi pada pendidikan dan tercantum dalam peraturan internal rumah sakit (<i>hospital bylaws</i>), rencana strategis, dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya yang telah disahkan 2. Komitmen sebagai rumah sakit pendidikan yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rencana strategis, rencana strategis bisnis dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya 3. Bukti pertemuan penyusunan visi dan misi dengan melibatkan institusi pendidikan berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula 4. Bukti sosialisasi visi dan misi yang telah disahkan
O	:	-
W	:	Pimpinan, dosen/pembimbing atau pegawai rumah sakit dan pimpinan/pegawai institusi pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

a. Parameter 1.1.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada visi dan misi yang berorientasi pada pendidikan
1	Ada visi dan misi yang berorientasi pada pendidikan tetapi tidak tercantum dalam peraturan internal rumah sakit (<i>hospital bylaws</i>), rencana strategis, dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya
2	Ada visi dan misi yang berorientasi pada pendidikan yang tercantum dalam peraturan internal rumah sakit (<i>hospital bylaws</i>), rencana strategis, dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya yang telah disahkan

b. Parameter 1.1.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada rencana strategis, rencana strategis bisnis dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
1	Ada rencana strategis, rencana strategis bisnis dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit yang mencakup salah satu kegiatan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat
2	Ada rencana strategis, rencana strategis bisnis dan/atau dokumen tata kelola rumah sakit lainnya yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

c. Parameter 1.1.3

SKOR	Indikator
0	Tidak ada bukti pertemuan penyusunan visi dan misi berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula
1	Ada bukti pertemuan penyusunan visi dan misi dengan melibatkan institusi pendidikan berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula namun tidak lengkap

2	Ada bukti pertemuan penyusunan visi dan misi dengan melibatkan institusi pendidikan berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula secara lengkap
---	--

d. Parameter 1.1.4

SKOR	Indikator
0	Tidak ada bukti sosialisasi visi dan misi berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula
1	Ada bukti sosialisasi visi dan misi berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula namun tidak lengkap
2	Ada bukti sosialisasi visi dan misi berupa surat undangan, daftar hadir, dan notula secara lengkap

2. Standar 1.2

Perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan institusi pendidikan meliputi seluruh aspek sesuai dengan jenis rumah sakit pendidikan

Rumah sakit pendidikan utama wajib memiliki dokumen perjanjian kerja sama secara tertulis dengan institusi pendidikan (dua pihak), sedangkan rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan (tiga pihak). Perjanjian kerja sama antara rumah sakit pendidikan dengan institusi pendidikan paling sedikit memuat:

- tujuan;
- ruang lingkup;
- tanggung jawab bersama;
- hak dan kewajiban;
- pendanaan;
- penelitian;
- rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- kerja sama dengan pihak ketiga;
- pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- tanggung jawab hukum;
- keadaan memaksa;
- ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- jangka waktu kerja sama; dan

n. penyelesaian perselisihan.

Materi muatan pendanaan antara lain dapat berisi kesepakatan mengenai bantuan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar di rumah sakit pendidikan. Materi muatan pembentukan komite koordinasi pendidikan untuk rumah sakit pendidikan utama sedangkan untuk rumah sakit pendidikan satelit dan rumah sakit pendidikan afiliasi berisi materi muatan pembentukan tim koordinasi pendidikan atau unit kerja di rumah sakit yang membidangi urusan pendidikan dan penelitian. Selain memuat materi muatan perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut di atas, dalam perjanjian kerja sama juga dapat diatur mengenai kesepakatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan dimiliki oleh satu instansi atau badan hukum, pengaturan tentang kerja sama antara rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan dapat disusun dan disahkan dalam bentuk peraturan instansi atau badan hukum pemilik.

Elemen Penilaian Standar 1.2

D	:	Perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan institusi pendidikan
O	:	-
W	:	Pimpinan, dosen/pembimbing dan pegawai rumah sakit

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Parameter 1.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan institusi pendidikan
1	Ada dokumen perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan institusi pendidikan tetapi belum secara lengkap mencakup muatan perjanjian kerja sama
2	Ada dokumen perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan institusi pendidikan yang mencakup seluruh muatan perjanjian kerja sama

3. Standar 1.3

Jenis pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum pendidikan

Rumah sakit pendidikan utama memiliki seluruh atau sebagian besar jenis pelayanan medik spesialis yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit pendidikan satelit atau rumah sakit pendidikan afiliasi memiliki sebagian jenis pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi pendidikan/kompetensi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit pendidikan utama dalam melaksanakan pendidikan dokter memiliki paling sedikit 12 (dua belas) jenis pelayanan medik spesialis terdiri dari:

- a. 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, dan spesialis obstetri dan ginekologi; dan
- b. 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lain antara lain spesialis radiologi, spesialis anestesi, spesialis kulit dan kelamin, spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, spesialis mata, spesialis neurologi, spesialis paru, spesialis laboratorium klinik, spesialis jantung, spesialis psikiatri, spesialis forensik dan/atau spesialis lainnya.

Dalam hal rumah sakit pendidikan utama digunakan untuk melaksanakan pendidikan dokter spesialis-subspesialis maka rumah sakit pendidikan harus memiliki jenis pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi pendidikan dokter spesialis-subspesialis.

Rumah sakit pendidikan utama yang merupakan rumah sakit gigi dan mulut melaksanakan pendidikan dokter gigi/dokter gigi spesialis paling sedikit memiliki 8 (delapan) pelayanan medik spesialis gigi sesuai kekhususannya yaitu spesialis bedah mulut maksilofasial, spesialis periodonsia, spesialis konservasi gigi, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis prostodontia, spesialis penyakit mulut, spesialis ortodontia, spesialis radiologi kedokteran gigi dan/atau spesialis lain.

Rumah sakit khusus yang menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi melaksanakan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan kekhususannya.

Rumah sakit pendidikan satelit melaksanakan pendidikan dokter memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis pelayanan medik spesialis terdiri dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis obstetri dan ginekologi dan/atau spesialis lainnya.

Untuk rumah sakit pendidikan satelit melaksanakan pendidikan kedokteran gigi paling sedikit menyelenggarakan 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan/atau pelayanan medik spesialis gigi yaitu spesialis bedah mulut maksilofasial, spesialis periodonsia, spesialis konservasi gigi, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis prostodonsia, spesialis penyakit mulut, spesialis ortodonsia, spesialis radiologi kedokteran gigi dan/atau spesialis lainnya.

Rumah sakit pendidikan utama, afiliasi dan satelit yang digunakan untuk pendidikan tenaga kesehatan lainnya harus memiliki pelayanan untuk memenuhi kompetensi pendidikan yang akan dicapai.

Elemen Penilaian Standar 1.3

D	:	1. Surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit yang memuat jenis pelayanan yang digunakan dalam proses pendidikan, dan surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang kelompok staf medis/kelompok tenaga kesehatan lain yang digunakan dalam proses pendidikan 2. Bukti rumah sakit bekerja sama dengan institusi pendidikan yang program studinya telah terakreditasi
O	:	1. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis/8 (delapan) pelayanan medik spesialis gigi dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi pendidikan yang akan dicapai untuk rumah sakit pendidikan utama 2. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di 4 (empat) pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik spesialis gigi/spesialis lainnya dan tenaga kesehatan lainnya

		sesuai dengan kompetensi pendidikan yang akan dicapai untuk rumah sakit pendidikan satelit 3. Mahasiswa pendidikan dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang mengikuti pendidikan di rumah sakit khusus/rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran gigi/kedokteran dan kesehatan tertentu untuk rumah sakit pendidikan satelit 4. Mahasiswa mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan/atau pendidikan spesialis tenaga kesehatan lain di rumah sakit khusus/rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu untuk rumah sakit pendidikan afiliasi
W	:	Wawancara dengan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

a. Parameter 1.3.1 Rumah Sakit Pendidikan Utama/Satelit

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit yang memuat jenis pelayanan medik spesialis yang digunakan dalam proses pendidikan
1	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit yang memuat sebagian jenis pelayanan medik spesialis yang digunakan dalam proses pendidikan
2	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit yang memuat jenis pelayanan medik spesialis yang digunakan dalam proses pendidikan

b. Parameter 1.3.1 Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit yang memuat jenis pelayanan medik spesialis

	sesuai dengan kekhususannya yang digunakan dalam proses pendidikan
2	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit yang memuat jenis pelayanan medik spesialis sesuai dengan kekhususannya yang digunakan dalam proses pendidikan

c. Parameter 1.3.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang kelompok staf medis/kelompok tenaga kesehatan lain yang digunakan dalam proses pendidikan
1	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang kelompok staf medis/kelompok tenaga kesehatan lain yang digunakan dalam proses pendidikan tapi tidak lengkap
2	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang kelompok staf medis/kelompok tenaga kesehatan lain yang digunakan dalam proses pendidikan secara lengkap

d. Parameter 1.3.3*

SKOR	Indikator
0	Rumah sakit bekerja sama dengan institusi pendidikan yang program studinya belum terakreditasi
1	Rumah sakit bekerja sama dengan Institusi Pendidikan yang program studinya telah terakreditasi dengan peringkat tidak tertinggi
2	Rumah sakit bekerja sama dengan institusi pendidikan yang program studinya telah terakreditasi dengan peringkat tertinggi

* Parameter hanya dinilai bagi rumah sakit pendidikan yang digunakan untuk pemenuhan kompetensi pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan/atau dokter gigi spesialis

B. Standar 2. Manajemen dan Administasi Pendidikan

Manajemen dan administrasi pendidikan merupakan bagian proses penyelenggaraan pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber daya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh komite koordinasi pendidikan. Komite koordinasi pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di rumah sakit pendidikan utama, yang beranggotakan perwakilan dari rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, komite koordinasi pendidikan mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit pendidikan jejaringnya. Ruang lingkup koordinasi komite koordinasi pendidikan meliputi perjanjian kerja sama, tata kelola fungsional pendidikan dan penelitian (kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian) dan tata kelola manajemen sumber daya pendidikan dan penelitian (sumber daya manusia, keuangan/aset, dan sarana prasarana).

Tugas koordinasi pendidikan di rumah sakit pendidikan satelit dan rumah sakit pendidikan afiliasi dapat dilaksanakan oleh tim koordinasi pendidikan. Dalam hal rumah sakit pendidikan satelit dan rumah sakit pendidikan afiliasi tidak memiliki tim koordinasi pendidikan maka tugas koordinasi pendidikan harus dilaksanakan oleh unit kerja di rumah sakit yang membidangi urusan pendidikan dan penelitian.

Komite koordinasi pendidikan melakukan monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu secara menyeluruh dari proses pendidikan meliputi monitoring, evaluasi proses pembelajaran klinik mencakup evaluasi masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*). Obyek yang dievaluasi pada komponen *input* meliputi mahasiswa, materi perkuliahan, sarana pembelajaran, dosen/pembimbing, kurikulum dan strategi pembelajaran. Obyek yang dievaluasi pada komponen proses adalah strategi pembelajaran, media instruksional, cara dosen/pembimbing membimbing, dan cara belajar mahasiswa. Obyek evaluasi dalam komponen *output* adalah pencapaian kompetensi dari hasil pembelajaran klinik dilihat dari ranah kognitif, psikomotor dan afektif sebagai indikator keberhasilan melalui tes formatif, evaluasi *log book* dan evaluasi keterampilan klinik.

1. Standar 2.1

Komite koordinasi pendidikan beranggotakan unsur Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan

Komite koordinasi pendidikan dibentuk oleh direktur/pimpinan rumah sakit pendidikan utama bersama pimpinan institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan/atau kesehatan lainnya dan disahkan dengan surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit. Komite koordinasi pendidikan dibentuk melalui keputusan yang mencakup struktur, tugas dan masa tugas. Komite koordinasi pendidikan bertanggung jawab kepada direktur/pimpinan rumah sakit pendidikan utama dengan tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan;
- b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
- d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen/pembimbing dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di rumah sakit pendidikan;
- f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen/pembimbing atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa; dan
- h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/pimpinan rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan.

Komite koordinasi pendidikan pada rumah sakit pendidikan utama paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur rumah sakit pendidikan utama;
- b. wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari institusi pendidikan;

- c. sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari rumah sakit pendidikan utama; dan
- d. anggota berasal dari rumah sakit pendidikan utama, institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan institusi pendidikan kesehatan, rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit dan/atau wahana pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite koordinasi pendidikan dibantu oleh sekretariat yang terdiri atas tenaga administrasi dari rumah sakit pendidikan dan/atau institusi pendidikan yang bertanggung jawab untuk menangani kelengkapan proses pendidikan mahasiswa yaitu pengaturan jadwal, alat bantu belajar, ruangan, administrasi dan nilai.

Tim koordinasi pendidikan dibentuk oleh direktur/pimpinan rumah sakit pendidikan satelit atau rumah sakit pendidikan afiliasi bersama pimpinan institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan/atau kesehatan lain dan disahkan dengan surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit. Tim koordinasi pendidikan dibentuk melalui keputusan yang mencakup struktur, tugas, dan masa tugas. Tim Koordinasi Pendidikan bertanggung jawab kepada direktur/pimpinan rumah sakit pendidikan dengan tugas melaksanakan koordinasi pendidikan di rumah sakitnya. Tim Koordinasi Pendidikan dapat terdiri atas:

- a. ketua merangkap sebagai anggota berasal dari rumah sakit pendidikan satelit atau rumah sakit pendidikan afiliasi;
- b. sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari rumah sakit pendidikan satelit atau rumah sakit pendidikan afiliasi; dan
- c. anggota berasal dari rumah sakit pendidikan satelit atau rumah sakit pendidikan afiliasi, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, institusi pendidikan kesehatan dan/atau wahana pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi pendidikan dapat dibantu oleh tenaga administrasi yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau institusi pendidikan yang bertanggung jawab untuk menangani kelengkapan proses pendidikan mahasiswa yaitu pengaturan jadwal, alat bantu belajar, ruangan, administrasi dan nilai.

Elemen Penilaian Standar 2.1

D	:	Surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan lengkap dengan struktur keanggotaan, tugas, dan masa tugas
O	:	Ruang kesekretariatan
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan, dosen/pembimbing dan pegawai sekretariat

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 2.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
1	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan tidak lengkap dengan struktur, tugas, dan masa tugas
2	Ada surat keputusan direktur/pimpinan rumah sakit tentang komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan lengkap dengan struktur, tugas, dan masa tugas

2. Standar 2.2

Komite melaksanakan program kerja tahunan

Komite koordinasi pendidikan harus memiliki program kerja tahunan yang mencakup penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 2.2

D	:	1. Dokumen program kerja tahunan yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit 2. Bukti pelaksanaan tugas/program kerja komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 2.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada program kerja tahunan yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit
1	Ada program kerja tahunan yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit tetapi belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas/program kerja komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
2	Ada program kerja tahunan yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit dan telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas/program kerja komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

3. Standar 2.3

Pedoman tentang sistem penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pedoman berisi tentang tata cara dan tata laksana sistem penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat mulai dari mahasiswa masuk rumah sakit sampai selesai melaksanakan pendidikan di rumah sakit. Pedoman pelayanan mencakup antara lain jenis pelayanan, hak dan kewajiban pasien, mutu dan keselamatan pasien, jenis pelayanan dan area pelayanan yang digunakan untuk pendidikan. Pedoman pendidikan mencakup antara lain kapasitas dosen/pembimbing dan mahasiswa, orientasi mahasiswa, tata tertib mahasiswa/dosen/pembimbing berikut *reward* dan *punishment*-nya, tingkat supervisi mahasiswa/dosen/pembimbing, penilaian mahasiswa, evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi dosen/pembimbing bagi semua pihak yang terlibat yaitu dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain dan mahasiswa. Pedoman penelitian meliputi etika penelitian, rancangan penelitian, jenis penelitian, pembiayaan penelitian dan publikasi penelitian. Pedoman pelayanan, pendidikan, dan penelitian bagi mahasiswa disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan. Pedoman pengabdian kepada masyarakat mencakup penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan dosen/pembimbing.

Elemen Penilaian Standar 2.3

D	:	1. Pedoman pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen/pembimbing yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan 2. Bukti sosialisasi pedoman yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (undangan, daftar undangan, daftar hadir, notulensi, dokumentasi)
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 2.3

SKOR	Indikator
0	Tidak ada pedoman pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen/pembimbing
1	Ada pedoman pelayanan, pendidikan, dan penelitian bagi mahasiswa yang disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan namun tidak ada bukti sosialisasi
2	Ada pedoman pelayanan, pendidikan, dan penelitian bagi mahasiswa disahkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan dan ada bukti sosialisasi

4. Standar 2.4

Rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi jadwal rotasi/jadwal pembelajaran dan jadwal ujian (nama, kegiatan, waktu, dan penanggung jawab kegiatan) yang disesuaikan dengan modul/kurikulum institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan/atau institusi pendidikan kesehatan di setiap kelompok staf medis dan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bukti kegiatan pembelajaran meliputi daftar hadir dosen/pembimbing dan mahasiswa, serta *logbook*.

Elemen Penilaian Standar 2.4

D	:	Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi jadwal rotasi/jadwal pembelajaran dan jadwal ujian serta bukti bukti kegiatan pembelajaran di setiap kelompok staf medis dan profesi tenaga kesehatan lainnya
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan mahasiswa

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Parameter 2.4

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen rencana dan/atau jadwal pelaksanaan dan bukti kegiatan pembelajaran di tiap kelompok staf medis dan profesi tenaga kesehatan lainnya
1	Ada dokumen rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi jadwal rotasi/jadwal pembelajaran dan jadwal ujian serta bukti bukti kegiatan pembelajaran di setiap kelompok staf medis dan kelompok tenaga kesehatan lainnya tapi tidak lengkap
2	Ada dokumen rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi jadwal rotasi/jadwal pembelajaran dan jadwal ujian serta bukti bukti kegiatan pembelajaran di setiap kelompok staf medis dan kelompok tenaga kesehatan lainnya

5. Standar 2.5

Standar prosedur operasional dan implementasi tentang pelaporan nilai mahasiswa

Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan nilai mahasiswa yang memuat langkah-langkah prosedur pelaporan nilai yang digambarkan dalam alur tertentu untuk memastikan ketepatan alur dan waktu sesuai dengan ketentuan. Ketua kelompok staf medis dan/atau kelompok tenaga kesehatan lain melaporkan evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran mahasiswa kepada komite koordinasi pendidikan. Pencatatan nilai mahasiswa dari tim koordinasi pendidikan di rumah sakit pendidikan satelit atau afiliasi juga dilaporkan kepada komite koordinasi pendidikan melalui direktur/kepala rumah sakit. Komite koordinasi pendidikan selanjutnya memverifikasi hasil evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan dan melaporkan kepada kepala/direktur rumah sakit pendidikan utama.

Elemen Penilaian Standar 2.5

D	:	SPO dan implementasi pelaporan nilai mahasiswa
O	:	-
W	:	Dosen/pembimbing dan pegawai sekretariat komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja

		yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
--	--	---

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 2.5

SKOR	Indikator
0	Tidak terdapat SPO pelaporan nilai mahasiswa
1	Ada SPO dan bukti implementasi pelaporan nilai mahasiswa tetapi tidak lengkap
2	Terdapat SPO dan bukti implementasi pelaporan nilai mahasiswa secara lengkap

6. Standar 2.6
Sistem informasi pendidikan

Sistem informasi pendidikan paling sedikit berisi data dasar mahasiswa yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik di institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lain, *e-log book*, dan sistem penilaian. Data dasar mahasiswa meliputi identitas mahasiswa, jadwal rotasi/jadwal pembelajaran, *batch* (angkatan) dan hasil belajar. *E-log book* meliputi jenis dan jumlah penyakit serta jenis dan jumlah tindakan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia/Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-Subspesialis, dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis, dan Standar Kompetensi Pendidikan Tenaga Kesehatan Spesialis Lainnya yang telah dicapai. Sistem penilaian meliputi nilai mentah dan nilai akhir penghitungan elektronik.

Elemen Penilaian Standar 2.6

D	:	-
O	:	Berfungsinya sistem informasi pendidikan yang memuat data dasar, <i>e-log book</i> , dan sistem penilaian dan kepatuhan penggunaannya
W	:	Dosen/pembimbing dan mahasiswa

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi

W = Wawancara

Parameter 2.6

SKOR	Indikator
0	Tidak ada sistem informasi pendidikan yang memuat data dasar, <i>e-log book</i> , dan sistem penilaian untuk rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan
1	Ada sistem informasi pendidikan tetapi belum memuat data dasar, <i>e-log book</i> , dan sistem penilaian untuk rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan
2	Ada sistem informasi pendidikan yang memuat data dasar, <i>e-log book</i> , dan penilaian untuk rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan

7. Standar 2.7

Penempatan mahasiswa per periode disesuaikan dengan rasio dosen/pembimbing terhadap mahasiswa

Penempatan mahasiswa per periode dari institusi pendidikan ke rumah sakit pendidikan harus disesuaikan dengan rasio dosen/pembimbing terhadap mahasiswa. Rasio dosen/pembimbing terhadap mahasiswa merupakan perbandingan antara jumlah keberadaan dosen/pembimbing dan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di rumah sakit pendidikan. Rasio mahasiswa dan dosen/pembimbing sebagai berikut:

- a. untuk program pendidikan profesi dokter dan dokter gigi 1:5 (satu banding lima);
- b. untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 1:3 (satu banding tiga);
- c. untuk program pendidikan profesi dokter spesialis tertentu yaitu penyakit dalam, bedah, anak, obstetri ginekologi, radiologi, anastesi, patologi klinik, dan dokter spesialis untuk penanganan empat penyakit prioritas (jantung, stroke, kanker, urologi-nefrologi) 1:5 (satu banding lima);
- d. untuk program pendidikan profesi dokter subspesialis 1:3 (satu banding tiga);
- e. untuk pendidikan keperawatan 1:5 (satu banding lima); dan

- f. untuk pendidikan untuk tenaga kesehatan lainnya 1:5 (satu banding lima).

Elemen Penilaian Standar 2.7

D	:	1. Dokumen perjanjian kerja sama mencantumkan rasio dosen/pembimbing dan mahasiswa 2. Dokumen pengiriman mahasiswa dari institusi pendidikan 3. Data jumlah mahasiswa per periode 4. Data dosen/pembimbing
O	:	-
W		Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan, kelompok staf medik dan/atau kelompok tenaga kesehatan lain dan mahasiswa

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

a. Parameter 2.7.1 Rumah Sakit Pendidikan Utama

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen perjanjian kerja sama yang mencantumkan rasio dosen/pembimbing dan mahasiswa serta dokumen pengiriman mahasiswa dari institusi pendidikan ke rumah sakit pendidikan utama
1	Ada dokumen perjanjian kerja sama dan dokumen pengiriman mahasiswa dari institusi pendidikan ke rumah sakit pendidikan utama namun tidak lengkap
2	Ada dokumen perjanjian kerja sama yang mencantumkan rasio dosen/pembimbing dan mahasiswa serta dokumen pengiriman mahasiswa dari institusi pendidikan ke rumah sakit pendidikan utama

b. Parameter 2.7.2 Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan Satelit

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen perjanjian kerja sama yang mencantumkan rasio dosen/pembimbing dan

	mahasiswa serta dokumen pengiriman mahasiswa dari rumah sakit pendidikan utama ke rumah sakit pendidikan afiliasi dan/ atau satelit
1	Ada dokumen perjanjian kerja sama yang mencantumkan rasio dosen/pembimbing dan dokumen pengiriman mahasiswa dari rumah sakit pendidikan utama ke rumah sakit pendidikan afiliasi dan/atau satelit namun tidak lengkap
2	Ada dokumen perjanjian kerja sama yang mencantumkan rasio dosen/pembimbing dan mahasiswa serta dokumen pengiriman mahasiswa dari rumah sakit pendidikan utama ke rumah sakit pendidikan afiliasi dan/atau satelit

8. Standar 2.8

Tingkat supervisi bagi mahasiswa

Tingkat supervisi bagi mahasiswa ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kompetensi yang telah dicapai mahasiswa. Tingkat supervisi mahasiswa ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit berdasarkan pedoman yang disepakati.

Elemen Penilaian Standar 2.8

D	:	Surat penetapan tingkat supervisi bagi mahasiswa yang sudah ditandatangani oleh kepala/direktur rumah sakit
O	:	Dokumen tingkat supervisi mahasiswa ada di berbagai tempat kegiatan mahasiswa
W	:	Mahasiswa dan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 2.8

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen surat penetapan tingkat supervisi bagi mahasiswa

1	Ada dokumen surat penetapan tingkat supervisi bagi mahasiswa sudah ditandatangani oleh kepala/direktur rumah sakit namun tidak lengkap
2	Ada dokumen surat penetapan tingkat supervisi bagi mahasiswa yang sudah ditandatangani oleh kepala/direktur rumah sakit

9. Standar 2.9

Evaluasi Bersama pelaksanaan program pendidikan

Evaluasi bersama pelaksanaan program pendidikan antara lain terkait kajian daya tampung mahasiswa, mutu proses pendidikan, waktu rotasi/waktu pembelajaran dan ujian akhir di tiap kelompok staf medis dan/atau kelompok tenaga kesehatan lain.

Elemen Penilaian Standar 2.9

D	:	1. Dokumen evaluasi bersama pelaksanaan program pendidikan yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan diketahui oleh direktur/kepala rumah sakit 2. Dokumen bukti pertemuan evaluasi program pendidikan berupa surat undangan, jadwal, daftar hadir, dan notula.
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 2.9

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen evaluasi bersama program pendidikan dan bukti pertemuan evaluasi program pendidikan
1	Ada dokumen evaluasi bersama program pendidikan dan bukti pertemuan evaluasi program pendidikan namun tidak lengkap

2	Ada dokumen evaluasi bersama program pendidikan dan bukti pertemuan evaluasi program pendidikan yang dibuat oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan diketahui oleh kepala/direktur rumah sakit
---	---

10. Standar 2.10

Anggaran biaya pendidikan dan penelitian yang digunakan untuk proses pendidikan klinis sesuai dengan satuan biaya (*unit cost*) pendidikan

Adanya perhitungan satuan biaya (*unit cost*) pendidikan yang disusun oleh rumah sakit dan institusi pendidikan. Untuk rumah sakit pendidikan jejaring, perhitungan satuan biaya dilakukan oleh rumah sakit jejaring tersebut. Biaya pendidikan yang meliputi biaya pendidikan langsung, seperti biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi dan biaya operasional, dan biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana. Besaran biaya pendidikan dan penelitian disepakati antara rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan.

Terdapat rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan berisi uraian sumber dana dan peruntukannya dalam melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian di rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 2.10

D	:	Dokumen biaya pendidikan, surat keputusan kesepakatan direktur/kepala rumah sakit pendidikan dan Institusi pendidikan tentang Pembiayaan Pendidikan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit, pimpinan institusi pendidikan, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

a. Parameter 2.10.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen biaya pendidikan dan surat keputusan mengenai kesepakatan besaran biaya pendidikan antara direktur/kepala rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan
1	Ada dokumen biaya pendidikan dan surat keputusan mengenai kesepakatan besaran biaya pendidikan antara direktur/kepala rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan namun tidak lengkap
2	Ada dokumen biaya pendidikan dan surat keputusan mengenai kesepakatan besaran biaya pendidikan antara direktur/kepala rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan

b. Parameter 2.10.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan
2	Ada dokumen rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan

C. Standar 3. Sumber Daya Manusia

Pembelajaran klinik kepada mahasiswa dilakukan oleh dosen dan/atau dokter penanggung jawab pelayanan pasien (DPJP), dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit. Penyiapan dosen sesuai dengan konteks pelayanan di rumah sakit menjadi tanggung jawab bersama antara rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan. Standar sumber daya manusia antar lain berupa peraturan rekrutmen dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan di rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya. Selain itu, untuk menilai prestasi atau kinerja dosen diperlukan sistem monitoring dan evaluasi tenaga pendidik antara lain komitmen, disiplin, dan proses pengembangan diri.

Rumah sakit memiliki tatacara perencanaan dan seleksi bersama dalam rekrutmen staf rumah sakit atau staf institusi pendidikan yang akan

diangkat sebagai dosen untuk melakukan pelayanan di rumah sakit. Tatacara tersebut ditetapkan bersama antara pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan. Rumah sakit mengeluarkan surat keputusan penetapan bagi staf rumah sakit atau institusi pendidikan sebagai dosen di rumah sakit yang mencantumkan bidang keilmuan. Rumah sakit memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan untuk pengusulan registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) untuk dosen atau Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi staf rumah sakit yang diangkat sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang berasal dari institusi pendidikan kedokteran dan/atau institusi pendidikan tenaga kesehatan harus memiliki surat penugasan klinis (*clinical appointment*) yang dikeluarkan oleh direktur/kepala rumah sakit. Surat penugasan klinis (*clinical appointment*) didasarkan pada rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai rekomendasi dari komite medik, komite keperawatan, atau komite tenaga kesehatannya dan komite koordinasi pendidikan

Penilaian kinerja dosen dilaksanakan oleh tim penilai kinerja yang berasal dari rumah sakit dan institusi pendidikan. Tim penilai kinerja bertugas menilai kinerja dosen atau pembimbing berdasarkan panduan penilaian yang jelas serta dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai kinerja dosen atau pembimbing berkoordinasi dengan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan.

1. Standar 3.1

Rekrutmen dosen

Rumah sakit memiliki tatacara perencanaan dan seleksi bersama dalam melaksanakan rekrutmen staf rumah sakit atau staf institusi pendidikan yang akan diangkat sebagai dosen dan melakukan pelayanan di rumah sakit. Tatacara tersebut ditetapkan bersama antara pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan.

Elemen Penilaian Standar 3.1

D	:	1. Surat keputusan bersama tentang kebijakan tata cara seleksi dan rekrutmen dosen 2. Pedoman tata cara seleksi dan rekrutmen dosen
O	:	-

W	:	Pimpinan rumah sakit, pimpinan institusi pendidikan, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
---	---	--

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 3.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat keputusan bersama dan pedoman tentang kebijakan tata cara seleksi dan rekrutmen dosen
1	Ada surat keputusan bersama dan/atau pedoman tentang kebijakan tata cara seleksi dan rekrutmen dosen
2	Ada surat keputusan bersama dan pedoman tentang kebijakan tata cara seleksi dan rekrutmen dosen

2. Standar 3.2

Penetapan dosen

Institusi pendidikan mengeluarkan surat keputusan penetapan bagi staf rumah sakit sebagai dosen di rumah sakit yang mencantumkan bidang keilmuan. Direktur/kepala rumah sakit mengusulkan kepada institusi pendidikan untuk pengajuan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi staf rumah sakit yang diangkat sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen dengan kriteria pembimbing/pendidik memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memiliki sertifikat pelatihan sebagai pendidik dan/atau *clinical teacher* dan/atau instruktur klinis.

Elemen Penilaian Standar 3.2

D	:	1. Sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> dan/atau instruktur klinis 2. Surat usulan dari rumah sakit tentang pengajuan sebagai dosen bagi yang belum memiliki NIDK dan NUP 3. Surat keputusan dari institusi pendidikan tentang penetapan sebagai dosen yang masih berlaku
---	---	---

O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit dan dosen

Parameter 3.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> dan/atau instruktur klinis, surat usulan dari rumah sakit tentang pengajuan sebagai dosen bagi yang belum memiliki NIDK dan NUP, dan surat keputusan institusi pendidikan tentang penetapan sebagai dosen yang masih berlaku
1	Ada sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> dan/atau instruktur klinis, surat usulan dari rumah sakit tentang pengajuan sebagai dosen bagi yang belum memiliki NIDK dan NUP, dan surat keputusan institusi pendidikan tentang penetapan sebagai dosen yang masih berlaku tetapi tidak lengkap
2	Ada sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> dan/atau instruktur klinis, surat usulan dari rumah sakit tentang pengajuan sebagai dosen bagi yang belum memiliki NIDK dan NUP, dan surat keputusan institusi pendidikan tentang penetapan sebagai dosen yang masih berlaku

3. Standar 3.3

Surat penugasan bagi Staf Medis dan Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit

Bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain yang berasal dari rumah sakit yang sudah diangkat sebagai dosen dari Institusi Pendidikan wajib mendapatkan surat penugasan direktur rumah sakit/kepala rumah sakit. Direktur/kepala rumah sakit membuat surat penugasan bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai dosen dari institusi pendidikan yang masih berlaku.

Elemen Penilaian Standar 3.3

D	:	Surat penugasan dari direktur/kepala rumah sakit bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai dosen dari institusi pendidikan yang masih berlaku
---	---	--

O	:	Staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai dosen dari institusi pendidikan mempunyai surat penugasan
W	:	Direktur/kepala rumah sakit, pimpinan institusi pendidikan, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 3.3

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat penugasan dari direktur/kepala rumah sakit bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai dosen dari institusi pendidikan
1	Ada surat penugasan dari direktur/kepala rumah sakit bagi sebagian staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai dosen dari institusi pendidikan
2	Ada surat penugasan dari direktur/kepala rumah sakit bagi seluruh staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai dosen dari institusi pendidikan

4. Standar 3.4

Surat penugasan klinis bagi dosen yang berasal dari institusi pendidikan

Dosen yang ditugaskan oleh institusi pendidikan kedokteran dan/atau institusi pendidikan tenaga kesehatan lain yang melakukan pelayanan di rumah sakit harus memiliki Surat Penugasan Klinis (*clinical appointment*) yang dikeluarkan oleh direktur/kepala rumah sakit. Surat penugasan klinis (*clinical appointment*) didasarkan pada rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai rekomendasi dari komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatannya

dan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan.

Elemen Penilaian Standar 3.4

D	:	1. Surat pengiriman dari institusi pendidikan sebagai dosen di rumah sakit 2. Surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dari direktur/kepala rumah sakit bagi dosen dari Institusi Pendidikan
O	:	Semua dosen mempunyai penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dan rincian kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>)
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan komite medik/komite keperawatan/komite tenaga kesehatan lainnya

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Parameter 3.4

SKOR	Indikator
0	Tidak ada surat pengiriman dari institusi pendidikan sebagai dosen di rumah sakit dan tidak ada surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dari direktur/kepala rumah sakit
1	Ada surat pengiriman dari institusi pendidikan sebagai dosen di rumah sakit tetapi tidak ada surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dari direktur/kepala rumah sakit
2	Ada surat pengiriman dari institusi pendidikan sebagai dosen di rumah sakit dan surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) dari direktur/kepala rumah sakit

5. Standar 3.5

Penilaian kinerja dosen

Penilaian kinerja dosen dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit dan dilaporkan ke komite koordinasi pendidikan. Selanjutnya, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan

tugas koordinasi pendidikan melaporkan kepada direktur/pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan berdasarkan panduan penilaian yang jelas serta dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

Elemen Penilaian Standar 3.5

D	:	1. Panduan dan instrumen penilaian kinerja dosen oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan 2. Laporan hasil penilaian kinerja dosen dari masing-masing kelompok staf medik/kelompok tenaga kesehatan lainnya 3. Evaluasi dosen oleh mahasiswa 4. Tindak lanjut hasil penilaian kinerja dosen
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan dosen

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 3.5

SKOR	Indikator
0	Tidak ada panduan dan instrumen penilaian kinerja dosen klinis serta evaluasi dosen oleh mahasiswa dan tidak ada laporan hasil penilaian kinerja dosen oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan tindak lanjut penilaian kinerja dosen
1	Ada panduan dan instrumen laporan hasil penilaian kinerja dosen oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan, evaluasi dosen klinis oleh mahasiswa tetapi tidak ada tindak lanjut penilaian kinerja dosen
2	Ada panduan dan instrumen, laporan hasil penilaian kinerja

	dosen oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan, evaluasi dosen oleh mahasiswa serta tindak lanjut penilaian kinerja dosen
--	---

6. Standar 3.6

Pedoman dan standar prosedur operasional (SPO) tentang tanggung jawab dosen/pembimbing

Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tanggung jawab dosen sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Standar Prosedur Operasional memuat langkah-langkah kegiatan operasional dalam pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta tetap mengutamakan tanggung jawab pelayanan.

Elemen Penilaian Standar 3.6

D	:	1. Pedoman dan SPO tentang tanggung jawab dosen/pembimbing 2. Bukti sosialisasi berupa pertemuan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan berupa undangan, daftar undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi, program tertulis atau buku ekspedisi tentang edaran pedoman dan SPO
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan dosen/pembimbing

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 3.6

SKOR	Indikator
0	Tidak ada pedoman dan SPO tentang tanggung jawab dosen/pembimbing yang masih berlaku
1	Ada pedoman dan SPO tentang tanggung jawab dosen/pembimbing yang masih berlaku tapi tidak ada bukti

	sosialisasi
2	Ada pedoman, SPO tentang tanggung jawab dosen/pembimbing yang masih berlaku dan bukti sosialisasi

7. Standar 3.7

Data pengembangan diri dosen/pembimbing

Rumah sakit memiliki perencanaan pengembangan diri dosen baik sebagai profesi maupun sebagai pendidik. Data dikumpulkan dan diarsipkan oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan. Pengembangan diri adalah peningkatan kemampuan/keterampilan baik formal maupun informal atau berdasarkan keperluan profesi dan pendidikan serta dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pelatihan. Data perencanaan pengembangan diri dosen/pembimbing di rumah sakit antara lain berupa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian.

Elemen Penilaian Standar 3.7

D	:	1. Rencana pengembangan diri dosen/pembimbing selama 3 (tiga) tahun 2. Data pengembangan diri dosen/pembimbing berupa ijazah atau sertifikat pelatihan teknis dan fungsional atau sertifikat pelatihan profesi berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian
O	:	-
W	:	Komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan, dan dosen

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 3.7

SKOR	Indikator
0	Tidak ada rencana pengembangan diri dosen selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada data pengembangan diri

	dosen/pembimbing berupa sertifikat pelatihan teknis dan fungsional atau sertifikat pelatihan profesi berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian
1	Ada rencana pengembangan diri dosen selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada data pengembangan diri dosen berupa/pembimbing ijazah, sertifikat pelatihan teknis dan fungsional atau sertifikat pelatihan profesi berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian
2	Ada rencana pengembangan diri dosen klinis selama 3 tahun dan data pengembangan diri dosen/pembimbing berupa ijazah, sertifikat pelatihan teknis dan fungsional atau sertifikat pelatihan profesi berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian

D. Standar 4. Sarana Penunjang Pendidikan

Rumah sakit pendidikan harus menyediakan sarana penunjang pendidikan dan penelitian berupa sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan di bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain berupa ruang pembelajaran/ruang simulasi, ruang jaga, ruang sekretariat/administrasi, ruang diskusi yang dilengkapi audiovisual berupa *liquid crystal display* (LCD) dan komputer, perpustakaan, sistem informasi pendidikan, teknologi informasi yang didukung dengan jaringan internet yang baik, sistem dokumentasi, peralatan *phantom*, manekin, laboratorium keterampilan klinik/*skill lab/phantom* dan *audiovisual*, ruang pengolahan data, tempat penyimpanan barang dan laboratorium penelitian. Selain itu untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi ditambah dental unit.

1. Standar 4.1

Kebijakan manajemen sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian

Rumah sakit memiliki kebijakan manajemen sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian. Manajemen meliputi perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam

rencana strategi bisnis/rencana bisnis anggaran rumah sakit. Kebijakan perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana serta dibuat bersama antara institusi pendidikan dan rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 4.1

D	:	Kebijakan perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana serta alat yang menunjang pendidikan dan penelitian yang dibuat bersama antara institusi pendidikan dan rumah sakit dan tercantum dalam rencana strategi bisnis, rencana strategi, rencana bisnis anggaran rumah sakit, atau rencana anggaran rumah sakit
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit, pimpinan institusi pendidikan dan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 4.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen kebijakan perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana serta alat yang menunjang pendidikan dan penelitian yang dibuat bersama antara institusi pendidikan dan rumah sakit dan tercantum dalam rencana strategi bisnis, rencana strategi, rencana bisnis anggaran rumah sakit, atau rencana anggaran rumah sakit
1	Ada dokumen kebijakan perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana serta alat yang menunjang pendidikan dan penelitian yang dibuat bersama antara institusi pendidikan dan rumah sakit dan tercantum dalam rencana strategi bisnis, rencana strategi, rencana bisnis anggaran rumah sakit, atau rencana anggaran rumah sakit tetapi tidak lengkap

2	Ada dokumen kebijakan perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana serta alat yang menunjang pendidikan dan penelitian yang dibuat bersama antara institusi pendidikan dan rumah sakit dan tercantum dalam rencana strategi bisnis, rencana strategi, rencana bisnis anggaran rumah sakit atau rencana anggaran rumah sakit
---	---

2. Standar 4.2

Ketersediaan sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian

Rumah sakit memiliki sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, yang berasal dari rumah sakit, institusi pendidikan, dan/atau sumber lain. Rumah sakit harus menyusun dokumen perencanaan, pemeliharaan, penghapusan dan dokumen inventarisasi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian.

Elemen Penilaian Standar 4.2

D	:	1. Dokumen kerja sama yang mengatur perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian 2. Dokumen inventarisasi sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian
O	:	Ruang pembelajaran/ruang simulasi, ruang jaga, ruang sekretariat/administrasi, ruang diskusi yang dilengkapi audiovisual berupa <i>liquid crystal display</i> (LCD) dan komputer, perpustakaan, sistem informasi pendidikan, teknologi informasi yang didukung dengan jaringan internet yang baik, sistem dokumentasi, peralatan <i>phantom</i> , manekin, laboratorium keterampilan klinik/ <i>skill lab/phantom</i> dan <i>audiovisual</i> , ruang pengolahan data, tempat penyimpanan barang dan laboratorium penelitian. Selain itu untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi ditambah dental unit
W	:	Pimpinan rumah sakit, pimpinan institusi pendidikan, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi

		pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
--	--	---

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 4.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen perencanaan, pemeliharaan, penghapusan dan dokumen inventarisasi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian
1	Ada dokumen perencanaan, pemeliharaan, penghapusan dan dokumen inventarisasi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian tetapi tidak lengkap
2	Ada dokumen perencanaan, pemeliharaan, penghapusan dan dokumen inventarisasi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian

E. Standar 5. Perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas

Pendidikan klinik pada program studi diploma, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan dan spesialis memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dasar-dasar pengetahuan teori dalam praktik pelayanan kesehatan. Pendekatan pendidikan klinik berorientasi pada kompetensi atau kemampuan yang kompleks. Proses pendidikan klinik difokuskan pada interaksi dengan pasien (*patient-centered*) berdasarkan standar pelayanan berbasis bukti, penjaminan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien (*patient-safety*). Proses pendidikan klinik terintegrasi dengan pelayanan dan penelitian di rumah sakit pendidikan.

Perancangan program pendidikan klinik disusun bersama oleh institusi pendidikan dan rumah sakit dalam bentuk panduan atau modul pembelajaran. Panduan atau modul pembelajaran memberikan informasi yang sangat lengkap mulai dari tujuan pendidikan hingga evaluasi pendidikan. Tujuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi profesi kedokteran, kedokteran gigi dan bidang kesehatan lainnya.

Pelaksanaan program pendidikan klinik berdasarkan kurikulum. Kegiatan pendidikan klinik harus dilaksanakan secara proporsional untuk memenuhi semua area kompetensi sesuai dengan standar kompetensi profesi. Dalam pelaksanaan pendidikan klinik, keterlibatan aktif dan kesiapan senantiasa membimbing mahasiswa dari para dokter sebagai penanggung jawab pasien atau tenaga kesehatan lain di rumah sakit pendidikan sebagai pembimbing, sangat diperlukan. Untuk menjamin ketercapaian kompetensi diperlukan evaluasi proses pendidikan dan evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini menggunakan metode yang sah dan konsisten yang dilakukan secara berkala dan terstruktur berdasarkan tahapan pendidikan dari mahasiswa. Evaluasi dilakukan baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen/pembimbing.

1. Standar 5.1

Buku pedoman pendidikan klinik

Buku pedoman pendidikan klinik disusun bersama institusi pendidikan dan pimpinan rumah sakit, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh koordinasi komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan serta ditetapkan oleh pimpinan institusi pendidikan dan pimpinan rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 5.1

D	:	Buku pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan klinik berisi tujuan pendidikan, capaian pembelajaran, isi dan struktur kurikulum, durasi pendidikan, metode pendidikan, tata tertib, level kompetensi, batasan kewenangan, dan evaluasi hasil belajar untuk semua program studi yang dilaksanakan di rumah sakit.
O	:	Pelaksanaan proses pendidikan klinik
W	:	Direktur bidang pelayanan medik, pimpinan institusi pendidikan, dosen/pembimbing, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan mahasiswa

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada pedoman pendidikan klinik
1	Ada pedoman pendidikan klinik tetapi tidak tersosialisasi dengan baik
2	Ada pedoman pendidikan klinik dan tersosialisasi dengan baik

2. Standar 5.2

Buku panduan pelaksanaan pendidikan profesi

Buku panduan pelaksanaan pendidikan profesi berisi tentang aktifitas pembelajaran klinik disusun bersama oleh masing-masing kelompok staf medis dan institusi pendidikan dibawah koordinasi komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan serta ditetapkan oleh pimpinan institusi pendidikan dan pimpinan rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 5.2

D	:	Buku panduan pelaksanaan pendidikan profesi berisi kegiatan pembelajaran klinik, aktifitas pendalaman teori/kognitif dapat berupa laporan kasus, rubrik penilaian dan evaluasi.
O	:	Pelaksanaan proses pendidikan profesi
W	:	Direktur bidang pelayanan medis, pimpinan institusi pendidikan, dosen/pembimbing, komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan mahasiswa

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada panduan pelaksanaan pendidikan profesi
1	Ada panduan pelaksanaan pendidikan profesi lengkap tetapi tidak tersosialisasi dengan baik
2	Ada panduan pelaksanaan pendidikan profesi lengkap dan

	tersosialisasi dengan baik
--	----------------------------

3. Standar 5.3

Pendidikan dan pelayanan berbasis bukti

Rumah Sakit menerapkan kegiatan pendidikan dan pelayanan berbasis bukti yang selalu diperbaharui. Hal ini dibuktikan dari penyusunan Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKf), dan Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lainnya. PPK, PAK, PAG, PAKf dan Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lainnya di rumah sakit direviu secara berkala berdasarkan bukti terkini. Seluruh panduan praktik dan panduan asuhan diintegrasikan dalam *integrated clinical pathway* (ICP) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan asuhan berbasis interkolaborasi profesi. ICP disusun bersama tim interkolaborasi sedangkan PPK disusun oleh komite medis, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan lain bersama kelompok staf medis, PAK, PAG, PAKf dan Panduan asuhan Tenaga Kesehatan lain disusun oleh kelompok tenaga kesehatan sesuai bidangnya. ICP, PPK, PAK, PAG, PAKf dan Panduan asuhan tenaga kesehatan lain disahkan oleh direktur/kepala rumah sakit dan diperbaharui dalam hal terdapat perubahan yang mendasar terkait sumber daya dan teknologi.

Elemen Penilaian Standar 5.3

D	:	Dokumen Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKf), Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lain dan ICP yang dijadikan acuan pada pelayanan yang digunakan untuk pendidikan
W	:	Komite medik, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan lain, kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya, mahasiswa dan dosen/pembimbing

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.3

SKOR	Indikator
0	Tidak ada Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKf), Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lain dan ICP
1	Ada Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKf), Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lain dan ICP tetapi tidak dijadikan acuan pada pelayanan yang digunakan untuk Pendidikan
2	Ada Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKf), Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lain dan ICP di setiap pelayanan yang dijadikan acuan pada pelayanan yang digunakan untuk pendidikan

4. Standar 5.4

Pelaksanaan proses pembelajaran klinik di rumah sakit

Pelaksanaan proses pembelajaran klinik di rumah sakit harus sesuai dengan perencanaan berdasarkan modul/panduan pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Bukti pelaksanaan antara lain berupa jadwal akademik, formulir daftar hadir mahasiswa dan dosen/pembimbing, *logbook* mahasiswa dan *logbook* dosen/pembimbing yang sudah terisi dan materi pembelajaran.

Elemen Penilaian Standar 5.4

D	:	Jadwal akademik, formulir daftar hadir (mahasiswa dan dosen), <i>logbook</i> (mahasiswa dan dosen/pembimbing) yang sudah terisi dan materi pembelajaran.
O	:	-
W	:	Mahasiswa, dosen/pembimbing

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.4

SKOR	Indikator
0	Tidak ada bukti pelaksanaan proses pembelajaran klinis di rumah sakit
1	Ada bukti pelaksanaan proses pembelajaran klinis di rumah sakit tetapi tidak lengkap
2	Ada bukti pelaksanaan proses pembelajaran klinis di rumah sakit berupa jadwal akademik, formulir daftar hadir (mahasiswa dan dosen/pembimbing), <i>logbook</i> (mahasiswa dan dosen/pembimbing) yang sudah terisi dan materi pembelajaran

5. Standar 5.5

Kegiatan pertemuan ilmiah

Kegiatan pertemuan ilmiah dilaksanakan secara rutin disetiap kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya serta kegiatan pertemuan ilmiah interkolaborasi profesional yang melibatkan mahasiswa. Rencana kegiatan pertemuan ilmiah memuat materi kegiatan, penjadwalan, penanggung jawab dan peserta kegiatan. Materi kegiatan berupa laporan kasus sulit/pembahasan jurnal/*morning clinic*/tinjauan kepustakaan. Dokumen kegiatan pertemuan ilmiah berupa undangan, daftar hadir serta hasil pertemuan ilmiah berupa makalah/materi yang disajikan dan notula.

Elemen Penilaian Standar 5.5

D	:	Dokumen rencana kegiatan dan hasil kegiatan ilmiah secara rutin di setiap kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya serta kegiatan pertemuan ilmiah interkolaborasi profesional
O	:	-
W	:	Kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya, dosen/pembimbing dan mahasiswa

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Parameter 5.5

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen rencana kegiatan dan hasil kegiatan ilmiah
1	Ada dokumen rencana kegiatan tetapi tidak ada hasil kegiatan ilmiah secara rutin di setiap kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya serta kegiatan pertemuan ilmiah interkolaborasi profesional
2	Ada dokumen rencana kegiatan dan hasil kegiatan ilmiah secara rutin di setiap kelompok staf medis, kelompok tenaga Kesehatan lainnya serta kegiatan pertemuan ilmiah interkolaborasi professional

6. Standar 5.6
Penelitian

Kegiatan penelitian di rumah sakit dilakukan oleh mahasiswa dan dosen/pembimbing. Rencana kegiatan penelitian memuat rencana induk penelitian. Hasil penelitian berupa laporan penelitian atau artikel ilmiah yang dipublikasikan atau dipresentasikan pada kegiatan ilmiah. Rencana induk penelitian paling sedikit memuat:

- a. peta jalan penelitian;
- b. jenis penelitian unggulan atau penelitian terapan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. perencanaan dukungan sarana dan prasarana; dan
- e. bentuk kerja sama dengan pihak lain.

Penelitian bidang kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, dilakukan oleh dosen/pembimbing, mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memperoleh izin penelitian etik (*ethical clearance*) dari kepala/direktur rumah sakit setelah dilakukan kaji etik. Hasil penelitian bidang kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau

internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Elemen Penilaian Standar 5.6

D	:	Dokumen rencana, kegiatan, hasil penelitian dan bukti publikasi (seminar, manuskrip/jurnal, proseding seminar), hak kekayaan intelektual
O	:	-
W	:	Komite etik penelitian, dosen/pembimbing, dan mahasiswa

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.6

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen rencana, kegiatan, hasil penelitian dan bukti publikasi
1	Ada dokumen rencana, kegiatan, tetapi tidak ada hasil penelitian
2	Ada dokumen rencana, kegiatan, hasil penelitian dan bukti publikasi

7. Standar 5.7

Evaluasi program pembelajaran klinik

Evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran klinik dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh mahasiswa. Formulir kuesioner meliputi penilaian untuk dosen/pembimbing, tenaga administrasi, sarana, prasarana, dan alat yang dibuat oleh komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan.

Elemen Penilaian Standar 5.7

D	:	Formulir kuesioner, analisis hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut
O	:	-
W	:	Mahasiswa, dosen/pembimbing, dan komite koordinasi

		pendidikan/tim koordinasi pendidikan/unit kerja yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan
--	--	---

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.7

SKOR	Indikator
0	Tidak ada bukti evaluasi pembelajaran klinik
1	Ada bukti evaluasi pembelajaran klinik berupa formulir kuesioner, analisis hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut, tetapi tidak lengkap
2	Ada bukti evaluasi pembelajaran klinik berupa formulir kuesioner, analisis hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut secara lengkap

8. Standar 5.8

Penilaian hasil belajar mahasiswa

Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi penilaian ranah pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dengan menggunakan penilaian berbasis tempat kerja (*workplace-based asesment*) antara lain *Objective Structural Clinical Examination* (OSCE), *Mini Cex*, *Direct Observasional Procedural Skill* (DOPS), *Bed Side Teaching* (BST) laporan kasus, referat dan *journal reading*.

Elemen Penilaian Standar 5.8

D	:	1. Dokumen pelaksanaan meliputi jadwal ujian, lembar penilaian, daftar hadir mahasiswa dan dosen/pembimbing. 2. Dokumen hasil kegiatan meliputi daftar nilai dan kelulusan
O	:	-
W	:	Mahasiswa dan dosen/pembimbing

Keterangan:
D = Dokumen
O = Observasi
W = Wawancara

Parameter 5.8*

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen kegiatan penilaian hasil belajar mahasiswa
1	Ada dokumen meliputi jadwal ujian, lembar penilaian, daftar hadir mahasiswa dan dosen/pembimbing tetapi tidak ada dokumen kegiatan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa meliputi daftar nilai dan kelulusan
2	Ada dokumen pelaksanaan meliputi jadwal ujian, lembar penilaian, daftar hadir mahasiswa dan dosen/pembimbing dan dokumen dokumen kegiatan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa meliputi daftar nilai dan kelulusan

* Parameter tidak dinilai bagi rumah sakit pendidikan yang belum menerima mahasiswa

9. Standar 5.9

Jumlah dan Variasi Kasus

Terdapat kecukupan jumlah dan variasi kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran mahasiswa yang tercantum pada pedoman pendidikan yang dibuat sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia, Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya. Jumlah dan variasi kasus minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi terdapat pada standar kompetensi profesi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Semakin banyak jenis kasus yang ditemui di rumah sakit maka mahasiswa akan semakin banyak mendapatkan pengalaman untuk menerapkan ilmu serta melatih keterampilan yang mendasari peningkatan kompetensi profesional.

Pemenuhan jumlah dan variasi kasus mahasiswa bidang kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya sebagian besar dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama. Kecukupan jumlah dan variasi kasus dapat dilihat pada *log book* dan laporan tahunan penyakit rumah sakit pendidikan. Dalam hal jumlah dan variasi kasus tidak dapat dipenuhi di rumah sakit pendidikan utama, maka rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan rumah sakit pendidikan satelit dan/atau rumah sakit pendidikan

afiliasi.

Elemen Penilaian Standar 5.9

D	:	Laporan tahunan jumlah dan variasi kasus dari kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya, <i>log-book</i> mahasiswa
O	:	Peninjauan klinik rawat jalan dan rawat inap
W	:	Mahasiswa dan dosen/pembimbing

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Parameter 5.9

SKOR	Indikator
0	Tidak ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus dari kelompok staf medis dan kelompok tenaga kesehatan lainnya
1	Ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus tetapi tidak lengkap dari kelompok staf medis dan kelompok tenaga kesehatan lainnya
2	Ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus dari kelompok staf medis dan kelompok tenaga kesehatan lainnya secara lengkap

F. Tata Cara Penilaian Terhadap Pemenuhan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bila mendapatkan nilai sebagian atau seluruh standar paling sedikit 80 (delapan puluh). Bila sebagian atau seluruh standar mendapatkan nilai antara 60 (enam puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan), maka rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan dan terhadap rumah sakit tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan agar dapat memenuhi standar rumah sakit pendidikan paling sedikit 80 (delapan puluh). Bila didapatkan nilai standar kurang dari 60 (enam puluh), maka rumah sakit belum dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Simulasi perhitungan hasil penilaian setiap standar:

$$\frac{\text{Jumlah hasil penilaian masing-masing standar}}{\text{Nilai maksimal standar}} \times 100\%$$

Nilai maksimal standar adalah seluruh jumlah penilaian parameter dari masing-masing standar dikalikan 2 (dua) atau skor maksimal.

Nilai Standar	Keterangan
Seluruh standar $\geq 80\%$	Lulus
Sebagian atau seluruh standar 60-79%	Lulus Dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan
Sebagian atau seluruh standar $< 60\%$	Tidak Lulus

Contoh penilaian standar dengan 3 (tiga) parameter, maka hasil penilaiannya adalah:

- 1. skor 0 ada 1 parameter
- 2. skor 1 ada 1 parameter
- 3. skor 2 ada 1 parameter

Hasil Penilaian Standar

Skor	Hasil penilaian parameter	Jumlah hasil penilaian
0	1	0
1	1	1
2	1	2
Total		3

$$\begin{aligned} \text{Hasil Penilaian seluruh standar} &= \frac{3}{6} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Sesuai hasil penilaian terhadap pemenuhan standar belum mencapai 60 (enam puluh) sehingga dinyatakan tidak lulus dan belum dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003